



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
- KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
- a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik;
 - b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

- c. Menyusun dan menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.

- KETIGA : Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir secara berkala.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 30 Januari 2025

Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,



ROBY ARDIANSYAH

Lampiran I
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ogan Ilir

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID	KET
1	Roby Ardiansyah	Pembina	
2	Arbain	Tim Pertimbangan	
3	Rusdi	Tim Pertimbangan	
4	Masjidah	Tim Pertimbangan	
5	Yahya	Tim Pertimbangan	
6	Dian Lestari	Atasan PPID	
7	Andri Syaputra	PPID	
8	Siti Sarah	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
9	Ellya Agustina	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
10	Lira Sari Narulita	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
11	Thabrani	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
12	Rapiko Nurhidaya	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
13	Mitra Mustika Abimanyu	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
14	Muchtasimbillah	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
15	Yulia Arizka	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
16	Afriansyah	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 30 Januari 2025

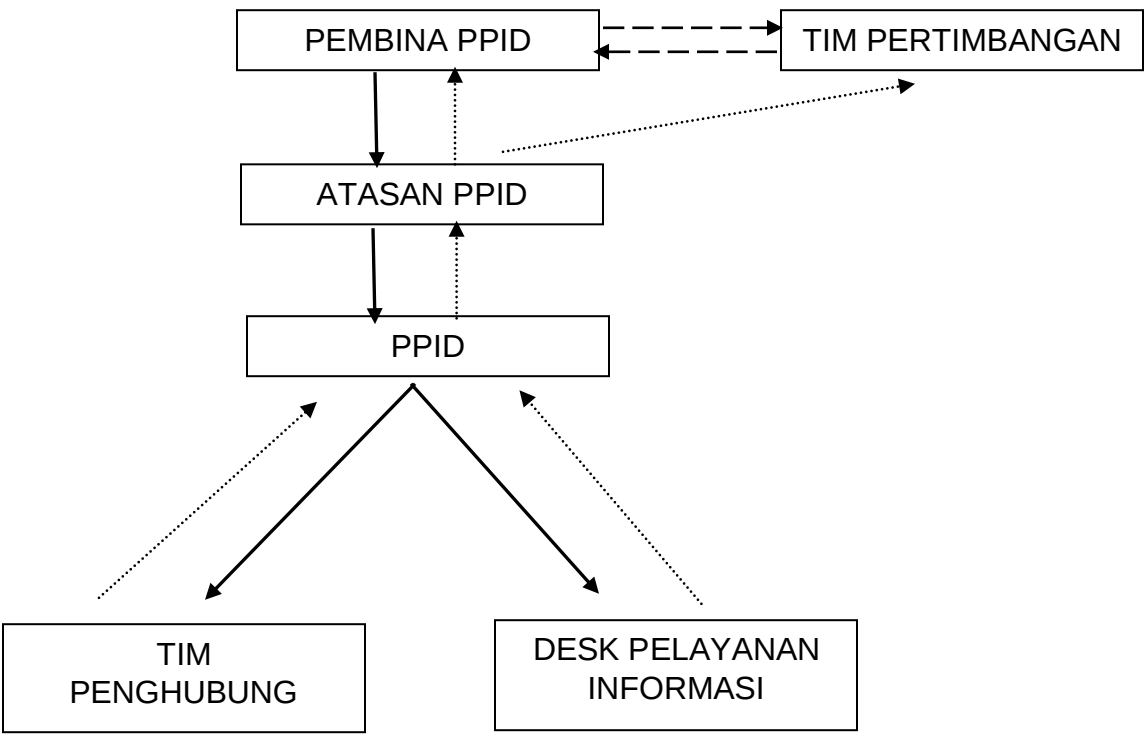
Plt.Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,



ROBY ARDIANSYAH

Lampiran II
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ogan Ilir

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR



Keterangan :

- > : Instruksi
- - -> : Koordinasi
-> : Tanggung Jawab

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 30 Januari 2025

Plt.Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir



ROBY ARDIANSYAH